



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 478/MENKES/Peraturan/X/1990

T E N T A N G

UPAYA KESEHATAN DI BIDANG TRANFUSI DARAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya kesehatan di bidang tranfusi darah sebagai bagian dari upaya kesehatan, pelaksanaannya perlu didayagunakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sesuai dengan tujuan Sistem Kesehatan Nasional.
 - b. bahwa Palang Merah Indonesia sebagai pihak yang dipercaya oleh pemerintah untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tranfusi darah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 1980, perlu dibantu supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas maka upaya kesehatan di Bidang Tranfusi Darah perlu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 2. Undang-Undang nomor 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1963 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2567);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1980 tentang Tranfusi Darah (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3165) ;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 023/Bir-hub/1972 tentang Kegiatan Palang Merah Indonesia di bidang Kesehatan.
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Men.Kes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UPAYA KESEHATAN DI BIDANG TRANFUSI DARAH.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I -
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan :

- a. Upaya Kesehatan Tranfusi Darah adalah upaya kesehatan berupa segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang mencakup kegiatan-kegiatan pengerahan penyumbang darah, pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan dan penyampaian darah kepada pasien melalui sarana pelayanan kesehatan.
- b. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
- c. Tranfusi Darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan, secara langsung ataupun tidak langsung.
- d. Penyumbang darah adalah orang yang secara suka rela memberikan darah untuk maksud dan tujuan tranfusi darah.
- e. Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disebut UTD PMI adalah unit penyelenggara Tranfusi Darah pada Palang Merah Indonesia.
- f. Instansi lain adalah sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta yang mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tranfusi darah.
- g. Ka.Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- i. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB. II
PENYELENGGARAAN

Pasal. 2

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan tranfusi darah terutama dilaksanakan oleh UTD PMI.
- (2) Upaya kesehatan tranfusi darah dapat diselenggarakan oleh Instansi lain yang ditunjuk oleh Ka.Kanwil apabila pada suatu daerah belum ada UTD PMI yang mampu menyelenggarakan Upaya Kesehatan Tranfusi Darah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Instansi lain sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menghentikan kegiatan upaya kesehatan tranfusi darah apabila Palang Merah Indonesia setempat telah memiliki UTD PMI.
- (4) Persyaratan teknis bagi Instansi lain untuk dapat melakukan upaya kesehatan tranfusi darah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal. 3.

UTD PMI dan Instansi lain sebagaimana dimaksud pasal (2) mempunyai kegiatan yang meliputi :

- a. Kegiatan non medik, yaitu pengerahan penyumbang darah.
- b. Kegiatan medik yaitu :
 1. pengambilan
 2. pengamanan
 3. pengolahan
 4. penyimpanan dan
 5. penyampaian/pendistribusian darah.

Pasal. 4

Dalam melaksanakan pengerahan, penyumbang darah harus memperhatikan unsur etis dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal. 5

- (1) Dalam pengambilan darah harus memperhatikan keselamatan penyumbang darah, terutama yang menyangkut jumlah darah yang diambil, jangka waktu pengambilan.
- (2) Pengambilan darah harus dari penyumbang darah sukarela.
- (3) Darah tidak boleh diperjualbelikan dengan dalih apapun juga.

Pasal. 6

- (1) Pengamanan darah harus dilaksanakan untuk menjaga keselamatan pasien, mencegah penularan penyakit akibat tranfusi darah.
- (2) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga menyangkut pemeriksaan laboratorium, pemberian label, penentuan golongan darah dan pengamanan kerahasiaan hasil pemeriksaan darah.

Pasal. 7

- (1) Pengolahan darah harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Pengolahan darah sebagaimana dimaksud ayat (1) terutama dilakukan untuk menyiapkan darah yang aman dan siap pakai untuk tranfusi atau pengolahan lain menjadi komponen-komponen darah, sesuai dengan kebutuhan tranfusi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Dalam hal terdapat hasil pengolahan darah yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus dilakukan pengamanan dengan memperhatikan keselamatan lingkungan.

Pasal 8

Penyimpanan darah harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, baik suhu, tempat, lama penyimpanan maupun persyaratan lain untuk terpeliharanya mutu darah.

Pasal 9

- (1) UTD PMI menyampaikan darah yang telah siap pakai kepada sarana pelayanan kesehatan yang memerlukan, untuk kepentingan pengobatan dan pemulihan kesehatan pasien.
- (2) Penyampaian darah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan prioritas dan pemerataan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan teknis, kegiatan pengambilan, pengamanan, pengolahan dan penyimpanan serta penyampaian darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan tranfusi darah sebagaimana dimaksud pasal 3 harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai dengan tugas pekerjaan upaya kesehatan tranfusi darah.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan tranfusi darah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibawah pengawasan seorang dokter.
- (3) Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

P E R I Z I N A N

Pasal 12

- (1) Pendirian UTD PMI, harus berpedoman pada kebutuhan darah dan kemampuan tersedianya penyumbang darah diwilayah serta harus sudah memiliki bangunan, peralatan dan tenaga pengelola yang memenuhi syarat teknis tertentu.
- (2) Untuk pendirian UTD PMI, sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat izin dari Kanwil setempat.
- (3) Kanwil dalam memberikan izin, berpedoman pada peraturan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal. 13

- (1) Pengiriman atau penerimaan darah dari dan ke Indonesia hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian ilmiah dan pengembangan atau dalam rangka kerja sama antara Perhimpunan Palang Merah Indonesia dengan Perhimpunan Palang Merah lain atau Badan-Badan lain yang tidak bersifat komersial.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal, atas permintaan tertulis disertai penjelasan yang menyangkut :
 - a. Jenis dan jumlah darah.
 - b. Tujuan pengiriman atau penerimaan.
 - c. Negara tujuan atau negara asal.
- (3) Tatacara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal. 14

- (1) UTD PMI dan Instansi lain hanya dapat menerima dari luar negeri, produk-produk plasma darah yang belum dapat diproduksi di Indonesia, yang dipergunakan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien.
- (2) Izin dan persyaratan teknis penerimaan produk-produk plasma sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

BAB. IV

SUBSIDI DAN KETENAGAAN

Pasal. 15

- (1) Kepada UTD PMI akan diberikan subsidi berupa bahan, peralatan, dana atau fasilitas lainnya yang dibebankan melalui anggaran Departemen Kesehatan.
- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Permohonan subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh pengurus pusat Palang Merah Indonesia yang berasal dari usulan UTD PMI Daerah dan UTD PMI Cabang, kepada Menteri.
- (4) Tatacara permohonan dan pemberian subsidi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal. 16

- (1) Kepada UTD PMI akan diberikan bantuan tenaga kesehatan medik dan paramedik yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan memperhatikan kepentingan pengadaan tenaga kesehatan untuk sarana pelayanan kesehatan lainnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan dan berkedudukan sebagai tenaga fungsional.
- (3) Permintaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia yang berasal dari permohonan UTD PMI Daerah dan UTD PMI Cabang kepada Menteri.
- (4) Menteri dapat mempekerjakan atau memperbantukan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada UTD PMI melalui Ka Kanwil sesuai dengan usulan Ketua Palang Merah Indonesia setempat.
- (5) Pengembalian Tenaga Kesehatan dari UTD PMI kepada Menteri disampaikan melalui Ka Kanwil atas usul Ketua Palang Merah Indonesia setempat.
- (6) Masa Kerja selama melaksanakan tugas di UTD PMI dihitung penuh sebagai masa kerja aktif pegawai.

Pasal 17

Pendidikan dan Latihan untuk tenaga pelaksana tranfusi darah selain tenaga kesehatan yang ditentukan, dapat diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia setelah mendapat persetujuan Departemen Kesehatan.

BAB V

BIAYA PENGGANTIAN PENGGUNAAN DARAH

Pasal 18

- (1) Biaya penggantian penggunaan darah dapat diperoleh dari pasien dengan tidak untuk mencari keuntungan.
- (2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1), diperhitungkan sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk komponen kegiatan yang meliputi pendistribusian/penyampaian darah, pembinaan donor, administrasi cetak dan pemakaian bahan/alat habis pakai.
- (3) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan pola perhitungan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Ka Kanwil setempat atas usul dari UTD PMI yang berpedoman pada pola perhitungan seperti ayat (3) serta dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 19

UTD PMI dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan upaya kesehatan tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB. VII

TANDA PENGHARGAAN

Pasal. 20

- (1) Kepada penyumbang darah dapat diberikan tanda penghargaan dari pengurus pusat Palang Merah Indonesia berupa :
 - a. Piagam penghargaan
 - b. Peniti
 - c. Medali
- (2) Pengurus pusat Palang Merah Indonesia dapat melimpahkan wewenang pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia.

BAB. VIII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal. 21

- (1) UTD PMI dan instansi lain harus melakukan pencatatan dan pelaporan yang mencakup penyelenggaraan upaya kesehatan tranfusi darah.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga meliputi kegiatan pengiriman, penerimaan dan pendistribusian darah, maupun produk - produk plasma darah dari dan ke Indonesia.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikirimkan secara berkala kepada Menteri.
- (4) Tatacara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bimbingan dan pengawasan terhadap upaya kesehatan tranfusi darah dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Bimbingan dan pengawasan di lingkungan Palang Merah Indonesia diselenggarakan sesuai dengan tata laksana yang berlaku pada Palang Merah Indonesia.

BAB X

DEWAN TRANFUSI DARAH

Pasal 23

Menteri dapat membentuk Dewan Tranfusi Darah yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Departemen Kesehatan, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Organisasi Profesi dan Departemen lain yang terkait, untuk membantu Menteri dalam merumuskan kebijaksanaan, membina dan mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya kesehatan tranfusi darah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB. XI
S A N K S I
Pasal 24

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan ini.

BAB. XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

UTD PMI yang telah menyelenggarakan upaya kesehatan tranfusi darah harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan ini selambat-lambatnya 1(satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

BAB. XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal. 26

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 024/Birhub/1972 tentang Usaha Palang Merah Indonesia di Bidang Tranfusi Darah dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 5 OKTOBER 1990



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REP. INDONESIA
NOMOR : 478/MENKES/PERATURAN/X/1990
TENTANG
UPAYA KESEHATAN DI BIDANG TRANFUSI DARAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya kesehatan di bidang tranfusi darah sebagai bagian dari upaya kesehatan, pelaksanaannya perlu didayagunakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sesuai dengan tujuan Sistem Kesehatan Nasional.
- b. bahwa Palang Merah Indonesia sebagai pihak yang dipercaya oleh pemerintah untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tranfusi darah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1980, perlu dibantu supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas maka upaya kesehatan di Bidang Tranfusi Darah perlu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Undang-Undang nomor 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1963 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2567);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1980 tentang Tranfusi Darah (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3165);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 023/Bir-hub/1972 tentang Kegiatan Palang Merah Indonesia di bidang Kesehatan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Men.Kes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UPAYA KESEHATAN DI BIDANG TRANFUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan :

- a. Upaya Kesehatan Tranfusi Daerah adalah upaya kesehatan berupa segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang mencakup kegiatan-kegiatan pengerahan penyumbang darah, pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan dan penyampaian darah kepada pasien melalui sarana pelayanan kesehatan.

- b. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
- c. Tranfusi Darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan, secara langsung ataupun tidak langsung.
- d. Penyumbang darah adalah orang yang secara sukarela memberikan darah untuk maksud dan tujuan tranfusi darah.
- e. Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disebut UTD PMI adalah unit penyelenggara Tranfusi Daerah pada Palang Merah Indonesia.
- f. Instansi lain adalah sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta yang mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tranfusi darah.
- g. Ka Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- i. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan tranfusi darah terutama dilaksanakan oleh UTD PMI.
- (2) Upaya kesehatan tranfusi darah dapat diselenggarakan oleh Instansi lain yang ditunjuk oleh Ka Kanwil apabila pada suatu daerah belum ada UTD PMI yang mampu menyelenggarakan Upaya Kesehatan Tranfusi Daerah.
- (3) Instansi lain sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menghentikan kegiatan upaya kesehatan tranfusi darah apabila Palang Merah Indonesia setempat telah memiliki UTD PMI.

- (4) Persyaratan teknis bagi Instansi lain untuk dapat melakukan upaya kesehatan tranfusi daerah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

UTD PMI dan Instansi lain sebagaimana dimaksud pasal (2) mempunyai kegiatan yang meliputi :

- a. Kegiatan non medik, yaitu pengerahan penyumbang darah.
- b. Kegiatan medik yaitu :
 1. pengambilan
 2. pengamanan
 3. pengolahan
 4. penyimpanan dan
 5. penyampaian/pendistribusian darah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengerahan, penyumbang darah harus memperhatikan unsur etis dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam pengambilan darah harus memperhatikan keselamatan penyumbang daerah, terutama yang menyangkut jumlah daerah yang diambil, jangka waktu pengambilan.
- (2) Pengambilan darah harus dari penyumbang darah sukarela.
- (3) Darah tidak boleh diperjual belikan dengan dalih apapun juga.

Pasal 6

- (1) Pengamanan darah harus dilaksanakan untuk menjaga keselamatan pasien, mencegah penularan penyakit akibat tranfusi darah.
- (2) Kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga menyangkut pemeriksaan laboratorium, pemberian label, penentuan golongan darah dan pengamanan kerahasiaan hasil pemeriksaan darah.

Pasal 7

- (1) Pengolahan darah harus dilakukan sesuai dengan standard yang berlaku.
- (2) Pengolahan darah sebagaimana dimaksud ayat (1) terutama dilakukan untuk menyiapkan darah yang aman dan siap pakai untuk tranfusi atau pengolahan lain menjadi komponen-komponen darah, sesuai dengan kebutuhan tranfusi.
- (3) Dalam hal terdapat hasil pengolahan darah yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus dilakukan pengamanan dengan memperhatikan keselamatan lingkungan.

Pasal 8

Penyimpanan darah harus memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, baik suhu, tempat, lama penyimpanan maupun persyaratan lain untuk terpeliharanya mutu darah.

Pasal 9

- (1) UTD PMI menyampaikan darah yang telah siap pakai kepada sarana pelayanan kesehatan yang memerlukan, untuk kepentingan pengobatan dan pemulihan kesehatan pasien.
- (2) Penyampaian darah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan prioritas dan pemerataan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan teknis kegiatan pengambilan, pengamanan, pengolahan dan penyimpanan serta penyampaian darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan tranfusi darah sebagaimana dimaksud pasal 3 harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai dengan tugas pekerjaan upaya kesehatan tranfusi darah.

- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan tranfusi darah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibawah pengawasan seorang dokter.
- (3) Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III
P E R I Z I N A N

Pasal 12

- (1) Pendirian UTD PMI, harus berpedoman pada kebutuhan darah dan kemampuan tersedianya penyumbang darah diwilayah serta harus sudah memiliki bangunan, peralatan dan tenaga pengelola yang memenuhi syarat teknis tertentu.
- (2) Untuk pendirian UTD PMI, sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat izin dari Kanwil setempat.
- (3) Kanwil dalam memberikan izin, berpedoman pada peraturan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Pengiriman atau penerimaan darah dari dan ke Indonesia hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian ilmiah dan pengembangan atau dalam rangka kerja sama antara Perhimpunan Palang Merah Indonesia dengan Perhimpunan Palang Merah lain atau Badan-badan lain yang tidak bersifat komersial.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal, atas permintaan tertulis disertai penjelasan yang menyangkut :
 - a. Jenis dan jumlah darah.
 - b. Tujuan pengiriman atau penerimaan.
 - c. Negara tujuan atau negara asal.
- (3) Tatacara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) UTD PMI dan Instansi lain hanya dapat menerima dari luar negeri, produk-produk plasma darah yang belum dapat diproduksi di Indonesia, yang dipergunakan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien.
- (2) Izin dan persyaratan teknis penerimaan produk-produk plasma sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

BAB IV
SUBSIDI DAN KETENAGAAN

Pasal 15

- (1) Kepada UTD PMI akan diberikan subsidi berupa bahan, peralatan, dana atau fasilitas lainnya yang dibebankan melalui anggaran Departemen Kesehatan.
- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Permohonan subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh pengurus pusat Palang Merah Indonesia yang berasal dari usulan UTD PMI Daerah dan UTD PMI Cabang, kepada Menteri.
- (4) Tatacara permohonan dan pemberian subsidi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Kepada UTD PMI akan diberikan bantuan tenaga kesehatan medik dan paramedik yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan memperhatikan kepentingan pengadaan tenaga kesehatan untuk sarana pelayanan kesehatan lainnya.

- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan dan berkedudukan sebagai tenaga fungsional.
- (3) Permintaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia yang berasal dari permohonan UTD PMI Daerah dan UTD PMI Cabang kepada Menteri.
- (4) Menteri dapat mempekerjakan atau memperbantukan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada UTD PMI melalui Ka Kanwil sesuai dengan usulan Ketua Palang Merah Indonesia setempat.
- (5) Pengembalian Tenaga Kesehatan dari UTD PMI kepada Menteri disampaikan melalui Ka Kanwil atas usul Ketua Palang Merah Indonesia setempat.
- (6) Masa Kerja selama melaksanakan tugas di UTD PMI dihitung penuh sebagai masa kerja aktif pegawai.

Pasal 17

Pendidikan dan Latihan untuk tenaga pelaksana tranfusi darah selain tenaga kesehatan yang ditentukan, dapat diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia setelah mendapat persetujuan Departemen Kesehatan.

BAB V

BIAYA PENGGANTIAN PENGGUNAAN DARAH

Pasal 18

- (1) Biaya penggantian penggunaan darah dapat diperoleh dari pasien dengan tidak untuk mencari keuntungan.

- (2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1), diperhitungkan sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk komponen kegiatan yang meliputi pendistribusian/penyampaian darah, pembinaan donor, administrasi cetak dan pemakaian bahan/alat habis pakai.
- (3) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan pola perhitungan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Ka Kanwil setempat atas usul dari UTD PMI yang berpedoman pada pola perhitungan seperti ayat (3) serta dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 19

UTD PMI dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan upaya kesehatan tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

BAB VII
TANDA PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Kepada penyumbang darah dapat diberikan tanda penghargaan dari pengurus pusat Palang Merah Indonesia berupa :
 - a. Piagam penghargaan
 - b. Peniti
 - c. Medali
- (2) Pengurus pusat Palang Merah Indonesia dapat melimpahkan wewenang pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia.

BAB VIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) UTD PMI dan instansi lain harus melakukan pencatatan dan pelaporan yang mencakup penyelenggaraan upaya kesehatan tranfusi darah.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga meliputi kegiatan pengiriman, penerimaan dan pendistribusian darah, maupun produk-produk plasma darah dari dan ke Indonesia.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikirimkan secara berkala kepada Menteri.
- (4) Tatacara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bimbingan dan pengawasan terhadap upaya kesehatan tranfusi darah dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Bimbingan dan pengawasan di lingkungan Palang Merah Indonesia diselenggarakan sesuai dengan tata laksana yang berlaku pada Palang Merah Indonesia.

BAB X
DEWAN TRANFUSI DARAH

Pasal 23

Menteri dapat membentuk Dewan Tranfusi Darah yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil Departemen Kesehatan, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Organisasi Profesi dan Departemen lain yang terkait, untuk membantu Menteri dalam merumuskan kebijakan, membina dan mengembangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya kesehatan tranfusi darah.

BAB XI
SANKSI

Pasal 24

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

UTD PMI yang telah menyelenggarakan upaya kesehatan tranfusi darah harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 024/Birhub/1972 tentang Usaha Palang Merah Indonesia di Bidang Tranfusi Darah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 5 OKTOBER 1990
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. ADHYATMA, MPH.